BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 141/PM.00.02/K.ST-08/11/2023 Parigi, 29 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Parigi

1. **Dasar Hukum**
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencagahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

2. **Ketentuan**

   Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi Pencegahan dan Pengawasan terhadap pelaksananaan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten Parigi Moutong mengenai beberapa hal sebagai berikut:

   1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan; ***Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;***

   2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
      Kampanye Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:
      a. Jujur;
      b. Adil;
      c. berkepastian hukum;

d. tertib;
e. kepentingan umum;
f. terbuka;
g. proprsional;
h. professional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan;
k. efisien;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
   (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
   (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
   (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.
   (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan; ***Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:***
   a. pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
   b. orang seorang; dan
   c. organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf c, ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
   (1) Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada:
      c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota;
   (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
   (4) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
   (5) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), huruf c, ayat dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
   (1) Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada:
      c. KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain.
   (2) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
   (4) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(5) Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), huruf c, ayat dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
   (1) ***Pelaksana kampanye pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas;***
   - ***a. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;***
   - ***b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;***
   - ***c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;***
   - ***d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan***
   - ***e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;***

   (4). Partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendaftarkan pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabuoaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota
   (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye

8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 menyebutkan;
   (2) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial;
   (3) Akun Media Sosial dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 menyebutkan;
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
   (2) Pendaftaran akun Media Sosial dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
   (4) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota,
   (5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial disampaikan juga salinannya kepada:
   a. Bawaslu Kabupaten
   b. Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kabupaten
   (6) Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.

3. **Isi Imbauan**

Bahwa merujuk pada ketentuan asebagaimana diuraikan diatas, olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Parigi Moutng terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

a. Agar Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Parigi Moutong mendaftarkan Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye dimulai;

b. Menyampaikan Salinan Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 untuk ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Kepolisian Resort Parigi Moutong;

c. Agar Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Parigi Moutong mendaftarkan Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye dimulai;

d. Menyampaikan Salinan Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 untuk ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Kepolisian Resort Parigi Moutong;

e. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan kampanye pemilu Anggota DPRD Kabupaten, melalui media sosial dengan membuat akun sebanyak 20 aku setiap jenis Aplikasi;

f. Terhadap akun media sosial yang digunakan untuk Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, agar didaftarkan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye dimulai;

g. Menyampaikan Salinan nama-nama akun media sosial untuk kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, dan Kepolisian Resort Parigi Moutong;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd.

Fatmawati H. Umar

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*